

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh:

Imam Indriyawan Machlas

NPM. 41151010180175

Program Kekhususan: Hukum Pidana



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN
RELATION TO LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING DOMESTIC
VIOLENCE**

Thesis

To meet one of the exam requirements to get a degree

Bachelor of Laws in Law Courses

By:

Imam Indriyawan Machlas

NPM. 41151010180175

Specialization Program: Criminal Law



**LAW FACULTY
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022**

DEKAN,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H.Atang Hidayat, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMAM INDRIYAWAN MACHLAS
NPM : 41151010180175
Bentuk Penulisan : SKRIPSI
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang memberi pernyataan



Imam Indriyawan Machlas
NPM. 41151010180175

ABSTRAK

Tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2022 Komnas Perempuan menerima sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) 327.629 kasus. Angka- angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% kekerasan berbasis gender KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Besarnya peningkatan kasus tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengambil contoh kasus putusan nomor 1034/PID.SUS/2020/PN BDG. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban bukan saja hanya melalui Undang-Undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari upaya Pre-Emtif, upaya Preventif, dan upaya Represif. Dapat dikatakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah telah menerima perlindungan secara optimal berdasarkan tingkat kekerasan yang dialami oleh korban.

ABSTRACT

The high level of Domestic Violence (KDRT) which continues to increase every year. It was recorded that in 2022 Komnas Perempuan received 338,496 cases of gender-based violence (KBG) against women with details, complaints to Komnas Perempuan 3,838 cases, service institutions 7,029 cases, and the Religious Courts Agency (BADILAG) 327,629 cases. These figures represent a significant 50% increase in BEC gender-based violence against women, namely 338,496 cases in 2021 (from 226,062 cases in 2020). A sharp increase occurred in data from the Religious Courts Agency (BADILAG) of 52%, namely 327,629 cases (from 215,694 in 2020). The magnitude of the increase in cases made the authors feel interested in conducting further research on legal protection for victims of domestic violence by taking the case of decision number 1034/PID.SUS/2020/PN BDG. Identification of the problem in this study is how the form of legal protection is given to victims of domestic violence, prevention efforts made by the government against domestic violence.

The method used in this study is a normative juridical approach, which is a procedure used to solve research problems by examining secondary data first and then proceeding with conducting research on existing primary data. The method used is library research method. Primary data is obtained directly from interviews with sources while secondary data is obtained from various literatures, documents and laws and regulations.

The results of the study indicate that the form of legal protection for victims of domestic violence is linked to Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence. women through legal assistance, as well as open and friendly acceptance from the police environment when complaints are made and more importantly the provision of justice whose rights are not respected. The efforts made by the Government in preventing the occurrence of Domestic Violence consist of Pre-Emtif efforts, Preventive efforts, and Repressive efforts. It can be said that legal protection for victims of domestic violence has received optimal protection based on the level of violence experienced by the victim.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 bidang Hukum Pidana di Universitas LanglangBuana Bandung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sulit kiranya Skripsi ini dapat diselesaikan. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan masukan, petunjuk, arahan, motivasi serta memberikan bantuannya dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan kepada :


1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati Ras, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Dr. Joko T. Suroso, S.H., M.H., M.M., MBA., selaku Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Sarli Sahal HM. S.Pd.1., selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak M.Irfan N. A.Md., selaku KSBK Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan dalam membantu penulisan tugas akhir.
12. Kepada Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana dan Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih untuk segala bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.

Teristimewa kepada keluarga tercinta terutama yaitu orang tua Asep Machlas dan Endang Fitriyanti, kakak yaitu Irfan Septiawan Machlas yang selalu memberikan bantuan untuk kebutuhan pendidikan saya, serta telah memberikan dukungan serta do'a.

Terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf dan dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca Akhirnya dengan kerendahan hati penulis persembahkan Skripsi ini. Saran dan kritisi membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua. Amin

Bandung, Juni 2022



Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi masalah | 9 |
| C. Tujuan penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Pemikiran | 10 |
| F. Metode Penelitian | 13 |

BAB II TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN

BENTUK- BENTUK KEKERASAN DALAM KDRT

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum | 17 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 17 |
| 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum | 19 |
| 3. Perlindungan Hukum Dalam KUHP | 21 |
| B. Tinjauan Umum Upaya | 22 |
| 1. Pengertian Upaya | 22 |
| 2. Jenis-Jenis Upaya | 23 |
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 23 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 23 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 25 |
| D. Unsur-Unsur Delik | 26 |

| | |
|---|----|
| E. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan..... | 28 |
| 1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis | 28 |
| 2. Pengertian Kekerasan secara Sosiologi | 31 |
| 3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak-hak Korban | 33 |
| F. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 35 |

BAB III CONTOH KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

| | |
|--|----|
| A. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 44 |
| B. Contoh Kasus..... | 45 |
| 1. Contoh Kasus Nomor 1034/PID.SUS/2020/PN BDG | 45 |
| 2. Contoh Kasus Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Cj..... | 48 |

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA

| | |
|---|----|
| A. Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 52 |
| B. Upaya pemerintah mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..... | 58 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran..... | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tempat yang indah dan tempat untuk berkeluh kesah, keluarga tempat seseorang untuk bermimpi, memiliki keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap insan manusia dunia, terlebih keluarga merupakan tujuan kehidupan seorang pria dan wanita bersatu hubungan dalam rumah tangga yang suci agar dapat meneruskan generasi keturunan keluarganya di kehidupannya. Keluarga menyatukan insan manusia yang berbeda atas jenis kelamin sehingga membentuk sebuah rumah tangga baru yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera.

Kehadiran rumah tangga bagi sebuah keluarga sebagai pengayom bagi seluruh penghuninya dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian rumah tangga sebagai tempat unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunannya dalam rangka

melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya. Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tanggal 22 September 2004 Lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Menurut UU-PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-undang PKDRT meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, perususan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

Pasal 44 UU-PKDRT dituliskan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan kekerasan fisik di dalam rumah tangga akan dijatuhkan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau dengan membayar denda paling banyak Rp. 15.0000.000,00-, tergantung dari seberapa berat hukuman yang diberikan hakim. Apabila kekerasan yang dilakukan menyebabkan korbannya sakit atau menderita luka berat, maka pelaku diancam dengan hukuman kurungan penjara paling lama 10 tahun atau dengan paling banyak Rp. 30.000.000,00-. Jika korban yang mendapat perlakuan KDRT hingga kehilangan nyawa, pelaku bisa dipidana dengan kurungan penjara paling lama 15 tahun atau dengan denda sebanyak Rp. 45.000.000,-.

Jika korban yang mendapatkan perlakuan KDRT ringan yang tidak menghalangi dirinya melakukan kegiatan sehari-hari, maka pelaku akan mendapat hukuman penjara paling lama 4 bulan, atau dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00-. Pada Pasal berikutnya, yaitu Pasal 45 UU penghapusan KDRT ditetapkan bahwa apabila seorang suami atau istri melakukan kekerasan psikis akan mendapatkan hukuman penjara paling lama

3 tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00-. Apabila suami atau istri mendapat perlakuan KDRT ringan, yang tidak menghambatnya melakukan kegiatan sehari-hari maka pidana bagi pelaku adalah kurungan penjara maksimal selama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00-. Lanjut di Pasal 46 UU penghapusan KDRT dituliskan bahwa apabila seseorang dalam lingkup rumah tangga melakukan kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00-. Pasal 47 UU penghapusan KDRT dituliskan jika seseorang memaksa orang yang berada dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual maka dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00-.

Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP merupakan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, sehingga kejahatan kekerasan ialah kejahatan yang dilakukan dan disertai kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Jenis-jenis kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT meliputi :

- a. Kekerasan fisik.
- b. Kekerasan psikis.
- c. Kekerasan seksual.
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban

saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHP.

2. Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali.
4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesusaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

Perlu dijelaskan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹

Berdasarkan contoh kasus Putusan Nomor 1034/PID.SUS/2020/PN BDG diuraikan bahwa bahwa terdakwa Iman Hilman bin Adang (alm), pada

¹ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm.135

hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pagarsih No.294 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang yang sah istri/suami atau anak yang sah dalam lingkup rumah tangganya, dilakukan oleh suami terhadap istri atau anak sah, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa datang ke Klinik Adiva Husada di Jl. Pagarsih No.294 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparat Kota Bandung, saat itu Fauziah Rahmalina (korban) yang merupakan istri syah terdakwa datang lebih awal ke klinik tersebut untuk bekerja. Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam Klinik Adiva Husada itu dan terdakwa langsung menusuk sebilah pisau lipat ke arah pinggang dan perut bagian sebelah kiri Fauziah Rahmalina (korban) hingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah hingga kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Imanuel Kota Bandung untuk perawatan medis.

Terdakwa Iman Hilman Bin Adang adalah merupakan suami sah dari Fauziah Rahmalina binti Drs. Atang Dajhlan (korban) berdasarkan Buku Akta Nikah No.0111/100/I/2016.

Berdasarkan *Visum Et Revertum* No : 82V/Inst.RM/XI/2020 Nomor Rekam

Medis 01.451.872 tanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dono Pranoto, Sp.B.M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Imanuel Bandung, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Fauziah Rahmalina. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Contoh Kasus Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Cj pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kampung Ciarileu Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Pada tanggal 13 Maret 2020 saksi Retna Puza Yuniarsih (istri sah Terdakwa sesuai kutipan akta nikah nomor 0309/070/VII/2018) sedang bersama dengan terdakwa berada di warung Kampung Ciarileu Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, saat itu anak kandung dari terdakwa dan saksi Retna Puza Yuniarsih terjatuh kemudian terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Retna Puza Yuniarsih selanjutnya Terdakwa menyiram air panas ada di sebuah gelas ke arah kaki saksi Retna Puza Yuniarsih, sehingga pada lutut kaki sebelah kanan mengalami luka bakar termal grade IIA dengan ukuran 3x2 cm sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 04/445.4/PKM/IV/2020 tanggal 04 April 2020 yang diperiksa dan

ditandatangani oleh dr. Ferry Akbar Somala;

Originalitas Penelitian dilakukan pra penelitian maka diketahui telah terdapat beberapa judul, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penulis: Nurul Fitra Sappae

Ditulis Pada Tahun 2018

Universitas Hasanuddin Makassar

2. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Penulis: Jumuslihan

Ditulis Pada Tahun 2019

IAIN Palopo

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah, penulis tertarik untuk meneliti mengenai korban atau saksi korban berhak untuk mendapatkan perlindungan baik oleh Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Sehubungan dengan penjelasan diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya di bidang ilmu hukum pidana yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam RUMah Tangga (KDRT).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana.
- c. Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusi (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum:²

Menurut Muchlis, perlindungan hukum yaitu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³

² Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54

³ Muchlis, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14

a. Perlindungan Hukum Prefentif

Perlindungan ini diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah menjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

1. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai artian dicapainya keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi maka semakin besar efektivitas.⁴

Teori efektivitas hukum dijabarkan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski mengemukakan teori efektivitas

⁴ Anggraini, Susan Dwi. 2015. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*. <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-danlandasan.html>. diakses 25 Maret 2022

pengendalian sosial dan hukum, dalam hal ini teori tersebut dapat dianalisis dengan tiga masalah yang meliputi:⁵

- a. Pada masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, dan untuk melaksanakan hukum haruslah didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan yang diorganisasi oleh suatu Negara.
- b. Pada masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada suatu itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga perilaku tersebut dapat disebut perilaku hukum. Pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaanpun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁶

Soerjono Soekanto mengemukakan teori efektivitas hukum, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁷

- a. Faktor Hukum (Undang-undang).

⁵ H. Halim HS dan Erles Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.305

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008, hlm.80

⁷ *Ibid*, hlm.82

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto berkesinambungan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

F. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang diperlukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai penelitian ini:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada.⁸

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Persada, 2006, hlm.52.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis.⁹ Penelitian deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.

3. Tahap Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjabaran mengenai data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰

Dengan cara penelitian, wawancara dan diskusi terfokus.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹¹

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer.

Yang terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, Bandung*: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 57.

¹⁰ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 30.

¹¹ *Ibid.*

2) Bahan hukum sekunder.

Yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban KDRT.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan-bahan seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri korban dari pelaku KDRT.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan.

Metode ini digunakan dengan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Wawancara

Metode yang digunakan penulis adalah wawancara. Dalam hal ini menggunakan wawancara terfokus. Wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi tetap terpusat kepada satu pokok.

5. Metode Analisis Data

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010, hlm 43

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus. Jadi analisis ini menggunakan pengumpulan dan pedoman wawancara serta observasi ke lapangan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan teori yang ada di lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis melalui Studi Kepustakaan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1034/PID.SUS/2020/PN BDG.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sehingga dapat memberikan rasa aman terhadap korban dari ancaman dan juga tindakan kejahatan yang terjadi kepada dirinya.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 74, 2000.

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁷

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Sarana Perlindungan Hukum Represif

- 2) Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

¹⁷ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 28

¹⁸ *Ibid.* hlm. 20

Perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Jadi Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk prangkat hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.¹⁹

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001. Hlm 73

perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan in concreto, tetapi hanya in abstracto. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.²⁰

Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya. Sebenarnya KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud.

²⁰ *Ibid.* Hlm 79

3. Perlindungan Hukum Dalam KUHP

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*.

Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak. Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya.

Sebenarnya KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat

husus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud.

Marlina, mendefinisikan bahwa:

"Delik sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut".²¹

B. Tinjauan Umum Upaya

1. Pengertian Upaya

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787) Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga

²¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama

dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

a. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

b. Upaya non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

2. Jenis-Jenis Upaya

1. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
3. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

Dari kesimpulan diatas bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".²²

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso yang dikutip oleh Andi Hamzah bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah: "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarananya dikenakan sanksi".

Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah:

²² Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 36

“perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah

²³ *Ibid*, hlm 42

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

D. Unsur-unsur Delik

Dalam Hukum Pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau badan hukum (subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik

(kejahatan dan pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

"Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu".

Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unturnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam delik atau perbuatan pidana. Unsur mutlak delik adalah melawan hukum, dimana perbedaan ajaran formil dengan materiil yaitu :

1. Materiil, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur.
2. Formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam,

yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di dalam pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. kibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

E. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis

Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Selanjutnya Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan

merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.²⁴

Menurut pengertian orang awam kata kejahatan dalam kehidupan sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia.

Sedangkan dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara limitatif baik dalam buku I maupun buku II dan III. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dalam Pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP buku I dan buku II adalah tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.²⁵ Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.11

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, hlm. 45

dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*).²⁶

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²⁷ Sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 20

²⁷ R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2001), hlm. 10

- a) Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- d) Mendapat cacat besar;
- e) Lumpuh (kelumpuhan);
- f) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

2. Pengertian Kekerasan secara Sosiologi

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang, tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menangkap, mengikat, menahan dan sebagainya.²⁸ Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang

Selanjutnya I Marsana Windhu, sebagaimana dikutip oleh Noeke Sri Wardani mengambil definisi kekerasan dari Johan Galtung sebagai berikut: kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Galtung dalam mendefinisikan kekerasan sangat luas, karena Galtung tidak hanya melihat konsep kekerasan sebagai penghancuran kemampuan somatik seseorang atau dalam bentuk ekstrimnya membunuh seseorang, tetapi kekerasan menurut Galtung lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya bagi manusia.²⁹

Menurut Galtung ada 6 (enam) dimensi penting dari kekerasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan pertama, kekerasan fisik dan psikologis. Ini berkaitan dengan pendapat Galtung yang menolak kekerasan dalam arti sempit,

²⁸ HAK Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid V*, (Bandung : Alumni Bandung, 2010), hlm. 25

²⁹ Johan Galtung. "*Kekerasan, Perdamaian, dan Penelitian Perdamaian*". dalam Mochta

yang hanya berpusat pada kekerasan fisik. Galtung menggunakan kata *hurt* dan *hit* untuk mengungkapkan maksud ganda baik kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan psikologis meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksud untuk meredusir kemampuan mental atau otak. Disamping itu Galtung juga memberikan contoh kekerasan fisik dan psikologis dengan contoh cara-cara kekerasan seperti memenjarakan atau merantai orang, perbuatan ini tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang.

- b. Perbedaan kedua, pengaruh positif dan negatif. Untuk menerangkan pendekatan ini, Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan. Dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberi kenikmatan dan euphoria. Yang mau ditekankan disini adalah bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
- c. Perbedaan ketiga, ada obyek atau tidak. Meskipun suatu tindakan tidak ada obyek menurut Galtung tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak-hak Korban

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolok ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif.

Definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas terlihat bahwa UU-PKDRT berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHPidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan/kejahatan sehingga ketentuannya pun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa.

UU-PKDRT telah mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga mengenai hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban yang berbunyi:

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

F. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi tersebut di atas terlihat untuk siapa Undang-Undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Lingkup Rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); b.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Kekerasan sebagaimana tersebut di atas harus dilarang dan dihapus. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga. Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga disebut korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan. Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan "*violence*" yang artinya kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata *violence* merupakan gabungan dari "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang berarti membawa. Berdasarkan kata ini, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri.³⁰

Romli Atmasasmita menyebutkan, kejahatan kekerasan harus menunjuk pada tingkah laku yang harus bertentangan dengan Undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Kejahatan kekerasan bersifat universal, yaitu dapat terjadi dimana saja, kapan saja, siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan baik secara fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1 menyebutkan : yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan

³⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Eresco, 2013), hal. 55

perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 2 (a) dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu : Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada : tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan dimasyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekekerasan diluar hubungan suami-isteri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembagalembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Pasal 3 disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya

Hukum tidak memberikan batasan pengertian secara jelas tentang kekerasan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah kekerasan terhadap wanita. KUHP hanya menggunakan istilah penganiayaan yang merupakan jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP – Pasal 355 KUHP, sedangkan Pasal 356 ayat (1) ke-1 e KUHP mengatur tentang tambahan hukuman sepertiga jika penganiayaan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, isterinya/suaminya.

Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan : Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan isteri sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Hal ini karena yang menjadi korban kekerasan

dalam rumah tangga bukan hanya isteri saja, tetapi juga ibu, bapak, suami, anak, pembantu rumah tangga. Tetapi secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit sebagai kekerasan suami terhadap isteri. Penyempitan pengertian kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena pada umumnya yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri, dimana pelakunya adalah suaminya sendiri. Dalam membahas kekerasan berbasis gender ini, erat kaitannya dengan subordinasi laki-laki terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena perempuan dianggap paling rendah kedudukannya, oleh karenanya, kenyataan membuktikan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki.

Secara umum, kekerasan berbasis gender dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan, baik yang bersifat nilai-nilai verbal, fisik, psikologis, maupun seksual yang ditujukan kepada perempuan sebagai jenis kelamin. Pelembagaan kekerasan berbasis gender terjadi akibat hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial yang berhirarki, mencakup wilayah ekonomi, politik dan budaya.

Hubungan sosial tersebut kaum perempuan ditempatkan sebagai pihak yang dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkuasa dalam masyarakat. Di tingkat individual, pemilik kekuasaan itu dapat mewujudkan jati dirinya sebagai raja, guru, pacar, suami, teman, ayah, paman, tetangga, aparat keamanan, aparat sipil dan sebagainya. Di tingkat yang lebih luas, keluarga dapat juga mewujudkan diri sebagai pemilik

kekuasaan itu. Ada banyak keputusan-keputusan keluarga yang merupakan kekerasan berbagai gender, seperti menjual anak perempuan untuk mengantisipasi krisis ekonomi rumah tangga.

Yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain:

1. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kita umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan. Dalam rumah tangga ini berarti suami atas isteri. Isteri adalah sepenuhnya milik suami, sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami.
2. Masyarakat masih membesarkan anak dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Itulah kejantanan. Jika mereka menyimpang dari peran tersebut, mereka dikategorikan sebagai lelaki lemah. Dan hal ini sangat melukai harga diri dan martabat lelaki. Setelah mereka tumbuh menjadi lelaki dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong mereka menaklukkan isteri. jika gagal, berarti kejantanannya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apapun, termasuk cara kekerasan demi menundukkan isterinya. Jika kita tetap membesarkan anak lelaki kita seperti ini, kita termasuk golongan yang melanggengkan budaya kekerasan.

3. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya bergantung pada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak atau mood suaminya.
4. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri. Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja menutup mata terhadap fakta kekerasan dalam rumah tangga yang lazim terjadi. Masyarakat menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi atau masalah rumah tangga orang lain yang tidak layak mencampurinya.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik.